

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PATI

NABILLAH MAHARDIKA ARISTAWATI SUTANTO
MEIRISKA FEBRIANTI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
m.nabillah999@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the factors that have an influence on tax compliance. The independent variables used in this study are tax knowledge variables, tax sanctions, tax modernization, tax services, reduction in final income tax rates, socialization of incentives for PMK 86/2020 on the dependent variable of taxpayer compliance. The population of this study is all registered micro, small and medium enterprises in Pati Regency. study uses the convenience sampling method with 61 respondents who are taxpayers of micro, small and medium enterprises as the research sample. Multiple regression model was used to analyze the data. The results of this study indicate that tax knowledge affects taxpayer compliance while tax sanctions, tax modernization, tax services, lowering final income tax rates and socialization of tax incentives PMK 86/2020 have no effect on taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises in Pati Regency.*

Keywords: taxpayer compliance, tax sanctions, tax modernization, tax quality, reduction of final income tax rates, socialization of incentives for pmk 86/2020

Abstrak: Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menguji fakto-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Variable independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi pajak, pelayanan pajak, penurunan tarif pajak penghasilan final, sosialisasi insentif PMK 86/2020 terhadap variable dependen kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode convenience sampling dengan 61 responden wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah sebagai sampel penelitian. Model regresi berganda digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak, modernisasi pajak, pelayanan pajak, penurunan tarif pajak penghasilan final dan sosialisasi insentif pajak PMK 86/2020 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Pati.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem perpajakan, kualitas pelayanan, penurunan tarif pajak penghasilan final, sosialisasi insentif PMK 86/2020.

PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib negara kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang. Pajak merupakan sumber utama dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah dan pembangunan. Indonesia memiliki sistem perpajakan pusat yaitu *Self-Assessment System*.

Menurut (Wibowo dan Astriana, 2021), *Self-Assessment System* digunakan sebagai sistem perpajakan yang mewajibkan wajib pajak untuk menatalaksanakan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Menatalaksanakan kewajiban pajak yang dimaksud adalah menghitung, menyetor, dan melaporkan pendahapataan serta pajak yang harus dibayar secara mandiri. Kepatuhan wajib pajak mendukung berjalannya *Self-Assessment System* karena *self-Assessment System* akan runtuh ketika wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan. Dengan pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan mengetahui manfaat dari tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putra, 2020) Sehingga makin banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman akan pajak. Dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan sehingga dapat memahami juga modernisasi sistem yang dapat membantu wajib pajak untuk memudahkan melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan undang-undang menurut Rahmawati (2014) dalam Fidiana dan Nur (2017) Dengan kualitas pelayanan pajak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak untuk memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan membutuhkan motivasi yang tinggi menurut Boediono (2003) dalam Sukadana dan diana (2021).

Theory Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan sisi eksternal Yanah (2013). Disini sisi internal meliputi beberapa faktor seperti sifat, karakter dan sikap, sedangkan sisi eksternal meliputi suatu tekanan

yang memaksa seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Teori atribusi berfungsi untuk mengamati perilaku seseorang dan menentukan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang berasal dari faktor internal dan ekstermal menurut Robbins dan Judge (2013) dalam Putra I (2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu tanpa adanya paksaan dari siapapun Khomariah et al (2020). Biasanya kepatuhan dikaitkan dengan wujud taat terhadap peraturan tanpa melakukan penghindaran. Sehingga dengan melakukan kepatuhan pajak seseorang bersedia menjalankan semua kewajiban perpajakan. Orang yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui tahap pemerikaa, penyidik yang menyeluruh dan ancaman sanksi menurut Yanah (2013) dalam Putra I (2020).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan untuk mengambil keputusan atau strategi yang berhubungan dnegan hak dan kewajiban perpajakan menurut Oladipupo dan Obazee (2016) dalam Zulma (2020). Dengan pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk l dapat lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan. Untuk mengetahui atau mengukur pengetahuan wajib pajak yaitu bagaimana tata cara perpajakan, manfaat perpajakan dan penyelenggaraan sosialisasi menurut Widayati dan Nurlis (2010) dalam Wibowo dan Astriana (2021).

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan yang menyimpang dikarenakan ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan diadakan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak dipatuhi oleh wajib pajak, semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak maka sanksi yang diberikan juga semakin berat Hidayatulloh dan Irmawati (2019) Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apa bila sanksi pajak denda dirasakan wajib pajak akan lebih banyak yang merasakan kerugian sehingga wajib pajak akan mematuhi dengan membayar pajak menurut Jatmiko (2016) dalam Sufiyanti et al (2018).

H2: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistemnya yang mudah diterapkan akan lebih banyak diminati oleh penggunanya. Modernisasi merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan untuk memaksimalkan penerimaan pajak Khasanah (2014) dalam Kholis dan Hapsari (2020). Dengan adanya modernisasi sistem dapat mempermudah melakukan pembayaran tanpa datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) sehingga dapat dilakukannya dimanapun melalui jaringan internet. H3: Modernisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada kegiatan perpajakan Mulyani dan Remy (2019).

Kualitas pelayanan terus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan wajib pajak atau masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Dengan kualitas yang memuaskan, wajib pajak merasa terpenuhi dan merasa puas sehingga wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakan dengan membayarkan

H4: Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final

Penurunan tarif pajak penghasilan final yaitu sebesar 0,5 persen untuk usaha mikro kecil dan menengah. Tarif pajak yang diatur oleh pemerintah yaitu nomor 23 tahun 2018 merupakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final. Janga waktu pengenaan tarif yang berbeda bagi wajib pajak badan dan orang pribadi menurut Mahaputra et al (2020)

H5: Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi Insentif PMK 86/2020

Sosialisasi insentif PMK 86/2020 yaitu suatu kegiatan yang memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk mewujudkan kewajiban pajak dengan pemahaman yang telah didapat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Lastiningsih et al (2021). Sosialisai perpajakan adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada wajib pajak, terutama mengenai peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan mengenai insentif memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi covid 19.

H6: Sosialisasi insentif PMK 86/2020 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas, untuk menguji pengaruh

terhadap suatu variabel terhadap variabel yang lain. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu convenience sampling. Convenience yaitu pengambilan sampel dengan dasar kenyamanan peneliti.

Tabel 1 Pengumpulan data Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang diterima oleh peneliti	85	100%
2.	Kuesioner yang tidak dapat digunakan	24	28%
3.	Kuesioner yang dapat digunakan	61	72%

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Pada penelitian ini pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala likert dengan pola sebagai berikut :

Skala 1 = Sangat Tidak setuju

Skala 2 = Tidak Setuju

Skala 3 = Setuju

Skala 4 = Sangat Setuju

Kepatuhan yaitu patuh pada ajaran maupun peraturan yang telah berlaku. Kepatuhan merupakan motivasi yang ada pada diri seseorang, kelompok dan organisasi untuk berbuat maupun tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Pengetahuan perpajakan yang baik dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memahami pentingnya membayar pajak dan peraturan perpajakan pada saat ini. Pengetahuan perpajakan yaitu kemampuan individual wajib pajak dalam mengetahui dasar-dasar pengenaan perpajakan yang telah berlaku, dapat melakukan pelaporan perpajakan dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku Fidiana dan Nur, (2017). Dengan pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi pajak bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak merupakan jaminan yang digunakan untuk jaminan peraturan perundang-undangan yang akan dipatuhi oleh wajib pajak. Menurut Pertiwi (2014) Sanksi pajak dapat dijadikan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar Fidiana dan Nur, (2017). Dengan adanya sanksi pajak merupakan suatu alat untuk pencegahan wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan yang ada.

Modernisasi sistem perpajakan merupakan sistem administrasi yang disempurnakan dan diperbaiki kinerjanya menjadi lebih secara individu, kelompok dan lebih cepat menurut Suparman (2007) dalam artikel Fidiana dan Nur (2017). Dengan adanya modernisasi sistem dapat membantu wajib pajak untuk mempermudah melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan.

Kualitas pelayanan yaitu pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dan tetap dapat memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan harus dilakukan dengan terus-menerus Mahaputra et al (2020). Pelayanan pajak yang semakin ditingkatkan dapat membangun kepercayaan wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan adanya penurunan dapat memberi wajib pajak agar termotivasi agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Penurunan tarif pajak dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak sehingga tidak merugikan bagi wajib pajak yang penghasilannya omzetnya rendah Noviani dan Luh (2019). Tarif pajak dilakukan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan sosialisasi insentif pajak dapat menjadi penyelamat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi

sehingga Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan. Dengan sosialisasi dapat membantu membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Sari dan Andrew (2021)

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai statistik deskriptif variabel yang memberikan informasi mean, standar deviasi, minimum, maksimum dapat dilihat dari tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	61	9	28	25.54	3.823
Pengetahuan Perpajakan (X1)	61	7	28	24.69	3.836
Sanksi Perpajakan (X2)	61	7	24	20.93	3.768
Modernisasi Pajak (X3)	61	6	24	21.34	3.141
Kualitas Pelayanan (X4)	61	6	24	20.84	3.407
Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final (X6)	61	5	16	13.57	2.334
Sosialisasi Insentif PMK 86/2020 (X5)	61	8	28	24.33	4.053

Sumber : Hasil Pengolahan data statistik

Tabel 3 Hasil Uji Regresi berganda

Variabel	B	T	Sig
(Constant)	3,491	1,533	0,131
Pengetahuan perpajakan	0,440	3,019	0,004
Sanksi Pajak	0,145	1,100	0,276
Modernisasi Pajak	0,191	1,119	0,268
Kualitas pelayanan	0,135	0,776	0,441
Penurunan Tarif Pajak Pendapatan Final	0,150	0,696	0,490
Sosialisasi Insentif PMK 86/2020	-0,032	-0,265	0,792

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Tabel 3 menunjukkan bahwa signifikansi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati sebesar 0,004. Nilai signifikansi

ini lebih kecil dari 0,5 berarti H_0 diterima. Artinya pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

Pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa signifikansi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajaj usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati 0,276. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti Ha2 tidak diterima. Artinya sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

Pada variabel modernisasi sistem menunjukkan bahwa signifikansi modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten pati sebesar 0,268. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti Ha3 tidak diterima. Artinya modernisasi sistem tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

Pada variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa signifikansi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati sebesar 0,441. Artinya nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti Ha4 tidak diterima. Kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

Pada variabel penurunan tarif pajak pendapatan final menunjukkan bahwa signifikansi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati sebesar 0,490. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti Ha5 tidak diterima. Artinya penurunan tarif pajak pendapatan final tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

pada variabel sosialisasi insentif PMK 86/2020 menunjukan bahwa signifikansi sosialisasi insentif PMK 86/2020 terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati sebesar 0,792. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 berarti Ha6 tidak diterima. Artinya sosialisasi insentif

PMK 86/2020 tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

PENUTUPAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati. Sementara variabel independen lainnya yang terdiri dari sanksi perpajakan, modernisasi sistem, kualitas pelayanan, penurunan tarif pajak pendapatan final dan sosialisasi insentif PMK 86/2020 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut : (1) penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 61 responden. Jumlah ini hanya sebagian kecil usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Pati. (2) variabel independen yang di gunakan penelitian ini hanya 6 variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, modernisasi sistem, kualitas pelayanan, penurunan tarif pendapatan final dan sosialisasi insentif PMK 86/2020) sehingga tidak dapat dikatakan bahwa variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak.

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu (1) sebaiknya penelitian selanjutnya memperbanyak responden dengan cara menyebar kuesioner. Karena cakupan wilayah yang cukup luas, maka seharusnya bisa mendapat responden lebih dari 61 responden. (2) peneliti selanjutnya dapat lebih menggambarkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah lebih baik lagi.

REFERENCES:

- Agus Widodo dan Hetty Muniroh. (2018). PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, PELAYANAN PAJAK, SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 13(2), 280–300.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Anita Hapsari, N. K. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi, September*, 408–417.
- ayu eka septyani, i made sudiartana, i nyoman kusuma asnyana mahaputra. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 372–391.
- Dwi Ariyanto dan Dian Anita Nuswantara. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>
- Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, K. A. (2020). Audit and Accounting Guide. *Audit and Accounting Guide*, 04(01), 214–230. <https://doi.org/10.1002/9781119746201>
- Fazriputri1, N. R., Widiastuti2, N. P. E., & Lastiningsih3, N. (2021). *Prosiding biema*. 2(2), 657–676.
- Febrianti, S. dan M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di jakarta barat. *Trisakti Of School Management*, 1–12.
- Fice Handayani, B. dan N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.32639/jjak.v9i1.338>
- Fidiana, F. Y. P. dan. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.
- Fidiana, N. A. dan. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 6,(September)*, 19.
- Gandy Wahyu Maulana Zulma. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
- Ju Irmawati, A. H. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Ju Irmawati Dan Amir Hidayatulloh*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Luh Putu Gita Cahyani, N. N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.

- <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Merry Susanti, S. P. D. dan S. (2018). Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Jakarta Barat Dan Tangerang). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(2), 141–156. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i2.268>
- Parju, L. Q. dan. (2020). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 1(1), 68–83. <http://203.89.29.50/index.php/sa/article/view/1537>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rexy Anugerah Pratama, E. M. (2019). *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota padang 1*. 1(3), 1293–1306.
- SANJAYA, R., & SUPARMUN, H. (2018). Pengaruh Reinventing Policy, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(2), 219–228. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i2.274>
- Sukadana, diana shafira dan ida bagus nyoman. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis*, 13(1), 65–76. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i1.955>
- Sukadana, J. Y. K. dan I. B. N. (2021). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis*, 11(2), 179–184. <https://doi.org/10.34208/mb.v11i2.963>
- Wibowo, A. P. dan D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>

